

Metode Pembentukan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Keolahraagan Di Kabupaten Merauke

Martinus Guntur Ohoiwutun¹, Theresia Maria Thesa², Ali Rahman^{3*}

¹Hukum, M. Guntur Ohoiwutun & Associates

² Hukum, Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke

³Ilmu Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Email Correspondensi: alirahman@unsamakassar.ac.id

Abstrak. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diatur lengkap unsur yang saling berkaitan dari sistem keolahragaan, dari unsur tersebut perlu dicari permasalahannya satu persatu sehingga penyelesaian masalah keolahragaan nasional menjadi komprehensif dan tidak ada masalah lagi nantinya. Metode yuridis normatif dilakukan melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) dan Pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*) Urusan olahraga telah dilaksanakan di Kabupaten Merauke dibuktikan dengan adanya Perangkat Daerah yang menangani olahraga, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yang belum dilakukan sesuai dengan urusan pemerintahan bidang olahraga.

Kata Kunci : pengaturan; keolahragaan; merauke

Abstract. Based on Law No. 11 of 2022 concerning Sports, which fully regulates the interrelated elements of the sports system, it is necessary to look for problems one by one in these elements so that the resolution of national sports problems becomes comprehensive and there are no more problems in the future. The normative juridical method is carried out through the statutory regulatory approach (*the statute approach*) and the analytical and conceptual approach. Sports affairs that have been implemented in Merauke Regency are proven by the existence of regional apparatus that handles sports, namely the Youth and Sports Service, Urgency. The formation of Merauke Regency Regional Regulations regarding the Implementation of Sports is related to the implementation of government affairs that are not related to basic services that have not been carried out in accordance with government affairs in the field of sports.

Keywords: rule; sports; merauke

Article history: Received: 31-07-2023, Revised: 31-08-2023, Accepted: 31-08-2023

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana dalam alinea keempat Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, maka tentunya berbagai upaya harus diwujudkan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Olahraga ialah semua aktifitas melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahraagan, n.d.). Olahraga menjadi satu bidang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas manusia diukur dari hidup yang sehat dan produktivitas yang tinggi, maka kesejahteraan masyarakat itu akan tercapai. Untuk itu dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahraagan, menyatakan: jika guna tingkatkan mutu hidup serta keselamatan orang, pembangunan nasional di aspek keolahraagan dilaksanakan dengan cara terencana, analitis, terstruktur, bersusun, serta berkepanjangan, dan mengarah pada hasil serta kenaikan keselamatan hidup pelaksana olahraga, alhasil pengembangan serta pengurusan keolahraagan ditunjukan buat tercapainya mutu kesehatan serta kesegaran warga, pemerataan akses dan pemenuhan prasarana keolahraagan, kenaikan hasil serta pembedulan iklim keolahraagan, dan aturan mengurus keolahraagan yang cocok dengan kemajuan warga serta turnamen keolahraagan dunia.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut merupakan urusan pemerintahan konkuren. Pembagian perihal pemerintahan konkuren antara wilayah provinsi dengan wilayah kabupaten atau kota walau urusan pemerintahan selevel, perbedaannya hendak terlihat dari rasio ataupun ruang lingkup urusan pemerintahan itu. Meski wilayah provinsi serta wilayah kabupaten atau kota memiliki urusan rezim tiap- tiap yang karakternya tidak jenjang, tetapi

senantiasa hendak ada ikatan antara penguasa pusat, wilayah provinsi serta wilayah kabupaten atau kota dalam penerapannya dengan merujuk pada norma, standar, metode, serta patokan (NSPK) yang terbuat oleh Penguasa Pusat. Peraturan tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia pernah hadapi bermacam pergantian pra orde baru. Pergantian sistem ketatanegaraan serta politik yang dipercayai pada dikala itu ikut berfungsi dalam terbentuknya pergantian sistem pemerintahan daerah itu (Lobubun et al., 2022).

Selanjutnya dalam UU No. 11 Tahun 2022, salah satu tugas pemerintah daerah adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahraagan di daerah berdasarkan kebijakan keolahraagan. Selain itu pemerintah daerah mempunyai salah satu wewenang adalah mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahraagan di daerah. Dalam konteks pengaturan keolahraagan, maka pembentukan peraturan daerah, peraturan bupati terkait dengan keolahraagan harus dilakukan untuk melaksanakan keolahraagan di daerah.

Mengenai urusan pemerintahan bidang olahraga untuk kabupaten/kota terdapat sub bidang keolahraagan terdapat lima hal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, terdiri dari:

- a. pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan turnamen tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. pembinaan & pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
- d. pembinaan & pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Kabupaten Merauke sudah sering menciptakan atlet yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Cabang olahraga yang melahirkan atlet dari Kabupaten Merauke adalah atletik, voli dan sepak bola. Salah satu alet cabang atletik Geraldus Mayella Balagaize dia atlet cabang atletik.

Prestasinya lumayan banyak, salah satunya peraih medali emas pada kejuaraan atletik se-Asia di Kuwait. Sementara Yulius Baruma mengharumkan nama Papua khususnya di bidang atletik pernah menyumbangkan medali bagi Papua pada PON XI tahun 1985. Sejak SMA pada tahun 1982 Yulius Baruma berlatih dan pada tahun 1984 mengikuti *training center* di Jayapura.

Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang terbatas di Kabupaten Merauke tetapi atlet dari Merauke dengan tekak berprestasi memberikan hasil yang maksimal dengan mengharumkan nama daerah dan negara. Kabupaten Merauke di tahun 2021 sebagai salah satu klaster di Provinsi Papua menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Di Kabupaten Merauke dipertandingkan tujuh cabang olahraga, yaitu sepak bola putri, anggar, catur, road race, dan motor cross. Dengan dipertandingkannya beberapa cabang olahraga, maka tentunya disediakan sarana dan prasarana yang tentunya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke untuk mendukung pembinaan olahraga di Kabupaten Merauke.

Permasalahan terkait penyelenggaraan keolahragaan, nampak adanya pengelolaan keolahragaan yang saling bertentangan antara Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggaraan urusan olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Hal ini membawa dampak terhadap pembiayaan olahraga yang tentunya menjadi tumpang tindih. Prioritas olahraga yang berprestasi atau menjadi olahraga unggulan daerah belum dilakukan sehingga pembinaan yang dilakukan pada semua cabang olahraga yang tidak seimbang dengan pembiayaan atau anggaran yang tersedia sehingga tidak maksimal dalam pembinaan olahraga di Kabupaten Merauke. Ketergantungan pendanaan pembinaan olahraga di Kabupaten Merauke pada Pemerintah Daerah membuat prestasi olahraga tidak berkembang. Mekanisme hibah dana untuk pembinaan olahraga riskan untuk menjadi masalah hukum seperti dana hibah untuk KONI yang diduga telah terjadi penyimpangan anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar. (Ans K, 2021)

Pembinaan olahraga pada tingkat pendidikan dalam hal ini pendidikan 9 (sembilan) tahun selama ini tidak dilakukan pada hal pembinaan olahraga sedini mungkin akan menuju kepada olahraga pretasi akan tercapai yang tentunya lebih pada tingkat pembinaan dan pengembangan pretasi tingkat provinsi, dimana saat ini wilayah Papua Selatan telah menjadi suatu daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan. Pengaturan urusan yang baik tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan pretasi olahraga.

Terkait data pretasi atlet berasal dari Kabupaten Merauke, menunjukkan tidak ada atlet yang berpretasi seperti beberapa atlet di tahun 1980-an terutama cabang atletik. Pretasi yang diperoleh memang masih tingkat Asia tetapi menunjukkan bahwa prestasi yang dibanggakan. Belum adanya suatu pembinaan yang berkelanjutan terutama cabang olahraga yang dipertandingkan di olimpiade. Fokus untuk mengembangkan olahraga yang dipertandingkan di olimpiade tentunya menjadi prioritas utama tetapi disesuaikan juga dengan karakteristik dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Merauke. Untuk itu tentunya penentuan cabang olahraga yang dibina harus memang disesuaikan dengan kultur dan budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke.

Bersumber pada UU Keolahraagan mengontrol secara utuh komponen yang saling terpaut dari sistem keolahraagan mulai dari prinsip pengelolaan, hak serta peranan, kewajiban, wewenang serta tanggung jawab pemerintah dan Pemda; ruang lingkup berolahraga; pembinaan serta pengembangan berolahraga; pengurusan keolahraagan; penyelenggaraan kompetisi berolahraga; pelaksana berolahraga; alat serta infrastruktur berolahraga; pendanaan keolahraagan; pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi keolahraagan; peran serta publik; kegiatan serupa serta data keolahraagan; perusahaan olahraga; pembakuan, akreditasi, serta sertifikasi; doping; apresiasi; pengawasan; penanganan perkara; serta determinasi kriminalitas. Dari faktor yang membuat sistem keolahraagan nasional itu butuh dicari permasalahannya satu persatu alhasil penanganan kasus keolahraagan

nasional jadi menyeluruh serta tidak meninggalkan kasus terkini di kemudian hari. Pemetaan kasus keolahraagan yang merujuk dari unsur- unsur dalam Hukum Sistem Keolahraagan Nasional itu pantas jadi evaluasi supaya dalam pencarian pemecahannya jadi lebih fokus serta cermat, di sisi guna menjauhi masuknya kepentingan lain di luar kebutuhan olahraaga nasional. Bersumber pada penjelasan itu sehingga sesudah itu apa urgensi pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke mengenai Penyelenggaraan Keolahraagan selaku dasar penanganan perkara.

METODE

Metode yang digunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa bahan hukum. Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini adalah: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) dan Pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diantara wewenang yang diamanahkan pada Pemda perihal segi keolahraagan yakni seluruh perihal yang membutuhkan penindakan, pelayanan serta edukasi guna menaikkan hasil dari aspek Olahraaga. (Heriyanto & Ide Prima, 2022)

Olahraaga merupakan hak bagi setiap orang, hal tersebut sesuai dengan ketentuan prinsip dasar Piagam Olimpiade (*Olympic Charter*) yang menyatakan bahwa: *"The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play* (Wiradharma Sumertajaya, 2022) . Olahraaga ialah bagian dari cara serta perolehan tujuan pembangunan nasional maka kehadiran serta andil berolahraaga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara wajib ditempatkan pada peran yang nyata dalam

sistem hukum nasional. Olah- raga sendiri memiliki 3 ruang lingkup ialah pembelajaran, tamasya serta kinerja.

Kabupaten Merauke dalam pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga tentunya harus memanfaatkan fasilitas olahraga yang ditinggalkan setelah selesai Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Venue yang dibangun tentunya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas atlet. Selain itu diharapkan dengan venue yang tersedia akan meningkatkan kualitas atlet yang dapat mengharumkan nama daerah sampai ke tingkat nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Merauke sebagai salah satu klaster PON Papua, Merauke menjadi tuan rumah cabang olahraga wushu, gulat, sepakbola putri, catur, anggar dan bermotor tentunya telah meninggalkan venue dan fasilitas lainnya yang tentunya menjadi potensi untuk meningkatkan kualitas atlet di Merauke. Penggunaan Stadion Katalpal digunakan untuk kejuaraan nasional demikian halnya arena Balap Motor Tanah Miring yang memiliki standar untuk kejuaraan nasional. Selain itu kemampuan untuk melaksanakan PON XX Papua, dimana terdapat relawan kurang lebih 2.000 orang tentunya memiliki kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan kejuaran tingkat nasional.

Kendala yang dihadapi saat ini terkait dengan venue yang tersedia ternyata juga terkait dengan belum diserahkannya venue tersebut dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Merauke (Slamet, 2022). Penyerahan venue tentunya menjadi dasar utama untuk pemanfaatan untuk peningkatan kualitas atlet. Selain itu fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Merauke seperti GOR Hiad Sai, GOR Futsal dan Lapangan Mandala yang belum digunakan secara maksimal untuk pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Merauke.

Pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Merauke belum dilakukan secara maksimal seperti saat ini akan dilaksanakan Pekan Olahraga Daerah (Porda) Papua Tahun 2022 tidak dimulai dari Porda

Kabupaten Merauke. Hal ini tentunya akan membuat prestasi atlet dari Kabupaten Merauke yang akan tampil di Porda Papua Tahun 2022 tidak akan mencapai prestasi maksimal. Porda Provinsi Papua telah dilakukan persiapan atlet dengan melakukan pertandingan dari masing-masing cabang olahraga di Kabupaten Merauke tetapi tidak maksimal dan tidak melahirkan atlet dari berbagai distrik. Seharusnya dilakukan Porda Kabupaten Merauke terlebih dahulu. Setiap pertandingan masing-masing cabang olahraga yang dilakukan itu pemenangnya akan diikuti pada ajang Porda Provinsi Papua di Jayapura. Cabang olahraga yang akan difokuskan KONI Merauke adalah atletik, renang, basket dan cabang olahraga yang atletnya mendapatkan medali pada ajang PON 2021 sekaligus persiapan atlet menuju PON XXI di Aceh 2024.

Komitmen pembangunan olahraga di Kabupaten Merauke dilakukan oleh KONI. Kelemahan dari pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga terletak pada perencanaan dari olahraga itu sendiri. Ketersediaan dana mencukupi tetapi manajemen olahraga belum dilakukan secara profesional. Diakui bahwa manajemen KONI 5 tahun terakhir kurang optimal. Potensi-potensi yang terdapat tidak dikawal dengan bagus. Alhasil, olahragawan tampak cuma dengan kemampuan alamiahnya, bukan dari hasil latihannya. Maka di Kabupaten Merauke butuh terdapatnya kombinasi antara kemampuan olahragawan serta manajemen pengurusan KONI yang bagus, bakal melahirkan atlet-atlet olahraga yang berbakat serta berprestasi (PSP, 2021b)

Dalam kondisi pengurusan serta pengaturan olahraga di Kabupaten Merauke dilakukan oleh 2 lembaga, ialah instansi Pemuda dan Olahraga serta KONI. instansi Pemuda dan Olahraga memusatkan perkara berolahraga khusus ditingkat siswa, mulai dari sekolah dasar hingga dengan perguruan tinggi. Sebaliknya, KONI mengatur berolahraga yang diluar kewajiban instansi Pemuda dan Olahraga ataupun dengan cara lebih garis besar, semacam membina organisasi-organisasi cabang olahraga. instansi Pemuda dan Olahraga ialah mengurus performa anak usia dini. Dalam maksud, seluruh cabang

olah- raga yang bersingungan dengan olahragawan ataupun pengembangan anak umur dini khususya siswa semacam pada SD, SMP, apalagi SMA. Walaupun mempunyai kewajiban yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat berjalan masing- masing. Keduanya wajib berjalan berdampingan dalam mengurus serta mengembangkan aspek berolahraga. Didalam prosedur serta jalannya, pendampingan kepada pengembangan berolahraga di wilayah memanglah kita wajib bersinergi, tidak dapat berjalan masing- masing. Dalam maksud, terdapat prestasi- prestasi yang mesti dibesarkan, yang sesudah itu dibina serta didampingi. Sinergitas ini yang butuh kita bersama bangun, biar membuat berolahraga di Kabupaten Merauke dapat lebih efektif (PSP, 2020) .

Dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Merauke Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan sejumlah upaya dalam rangka melahirkan bibit-bibit atlet berpotensi dan menggaungkan dunia olahraga di Kabupaten Merauke. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah hanya berwenang untuk mencari bibit potensi anak usia dini pada berbagai cabang olahraga, pihaknya telah masuk setiap distrik untuk menjaring calon atlet berpotensi. Kabupaten Merauke memiliki olahraga kawasan. Olahraga kawasan yang kita laksanakan adalah Muting, Ulilin, Eligobel (Mulibel), dan juga Malind Kurik, Animha (Malkura). Dengan menempatkan kawasan olahraga akan mempermudah seleksi khusus cabang atletik. Pada akhirnya akan dilakukan event di Merauke sehingga bisa menemukan bibit-bibit atlet. Kendala yang dirasakan adalah keterbatasan anggaran, karena itu penjaringan bibit-bibit atlet tidak bisa sampai kekampung-kampung atau sampai kesemua distrik (PSP, 2021a) .

Pengembangan olah- raga kemasyarakatan yang bersifat konvensional, yaitu panahan konvensional serta dayung konvensional. Olah- raga konvensional yang bertumbuh di warga ada olahraga konvensional di Kabupaten Merauke yang potensinya belum dibuka dan dibesarkan, jelas terdapat 2 olahraga konvensional dan olahraga konvensional ini amat khas, yakni manjipa dalam bahasa Kimaam ataupun dalam bahasa Indonesia

gulatboh, berolahraga konvensional gulatboh ini sempat dibawakan di tingkatan nasional tahun 2003 di kota Yogyakarta. Yang kedua yakni jedo yang berawal dari Desa Poo, serta jika dalam bahasa Indonesia hokki konvensional, hokki ini kita telah tampilkan saat pergelaran pentas olahraga tradisional di jambi, serta pada dikala itu kita dapat hasil terbaik serta jadi partisipan *favorite*.

Menurut Morroe Berger, sementara memang benar bahwa wilayah hukum itu adalah tingkah laku “eksternal”, tetapi juga benar bahwa dalam masyarakat urban yang sekuler semakin banyak macam hubungan yang masuk dalam wilayah ini dan hukum dapat mempengaruhi tindakan-tindakan eksternal yang berpengaruh pada atau membentuk kondisi untuk melaksanakan keinginan dan selama pribadi yang dikatakan sebagai berada diluar wilayah hukum (Roger Cotterrell, 2012). Dengan masyarakat yang statis suatu masyarakat dimana perubahan relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat-masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan yang cepat. Jadi masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya, mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis (Soerjono Soekanto, 1991).

Sebagai suatu pedoman, kiranya dapat dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1991).

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Soerjono Soekanto, 1991). Pengembangan olahraga yang digalakan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah kampung dan pelaku usaha saat ini memberikan dampak perubahan bagi kehidupan masyarakat terutama terkait

ekonomi masyarakat. Geliat pengembangan olahraga dirasakan pada saat pelaksanaan PON XX Papua, dimana memberikan harapan bagi kebangkitan olahraga di Kabupaten Merauke.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Perda untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Perda. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI). Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh problem solving (Ihsanul Maarif & Arifin, 2022).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan kajian terhadap implikasi penerapan penyelenggaraan sistem baru yang diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode ROCCIPI sebagai berikut:

1. *Rule*
 - a. Normatif
 - 1) Kewenangan Implementing Agency

Kewenangan menurut H. D. Stoud wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Aminuddin Ilmar, 2018). Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap

sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai sesuai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja (S. F. Marbun, 1997). Selanjutnya mengenai sumber wewenang dikenal 3 (tiga) sumber wewenang, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Sedangkan mandat tidak terjadi pemberian suatu wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lainnya (Indroharto, 1996). Dari uraian tersebut dapat dilihat dari Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahraagan kewenangan untuk implementing agency dalam hal ini pemerintah daerah. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menguraikan pengertian mengenai pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya pengertian perangkat daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah atribusi yang diberikan berdasarkan pengaturan

dalam Perda. Untuk itu wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keolahraagan adalah sebagai berikut:

- a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang keolahraagan;
- b) melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- c) mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahraagan di Daerah; dan
- d) mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahraagan di daerah.

2) Hak dan Kewajiban Implementing Agency

Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahraagan Dinas Pemuda dan Olahraga dan perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pendidikan mempunyai tanggungjawab, memfasilitasi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga amatir dan olahraga disabilitas. Selain itu pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk pengelolaan keolahraagan di daerah, melaksanakan kejuaraan, anti doping, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian penghargaan, informasi dan data, dan pendanaan.

3) Prosedur

Prosedur yang diberikan terkait dengan pembinaan dan pengembangan keolahraagan tetapi juga terkait dengan prosedur pelaksanaan kejuaraan serta pemberian penghargaan dan pendanaan.

4) Izin

Untuk izin terkait dengan usaha industri olahraga yang dikembangkan oleh pelaku usaha.

5) Diskresi

Keputusan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk penyelenggaraan keolahraagan.

b. Empiris

Penyelenggaraan keolahraagan terjadi di Kabupaten Merauke terkait dengan pendanaan yang sangat terbatas sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta kejuaran tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu terkait dengan penghargaan terhadap atlet belum diberikan secara maksimal. Kemampuan untuk melaksanakan aturan ini baik yang dialami oleh implementing agency karena Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahraagan adalah wujud konkrit urusan pemerintahan bidang olahraga. Solusinya tentunya diberikan kewenangan yang jelas.

2. *Opportunity*

Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahraagan telah diberikan suatu pemberian kewenangan yang jelas sesuai dengan urusan pemerintahan bidang olahraga baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kewenangan yang diberikan tentunya terbatas sehingga tidak menimbulkan penyalagunaan wewenang yang membawa dampak pada korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. *Capacity*

a. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Mencermati kemampuan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga tentunya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Perda tentang Penyelenggaraan Keolahraagan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan keolahraagan harus tetap dilakukan terutama kemampuan untuk melaksanakan even. Kabupaten Merauke sebagai salah satu klaster penyelenggaraan PON XX Papua menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan suatu kejuaran bertaraf nasional.

b. Persediaan Perlengkapan dan Fasilitas

Terkait dengan perlengkapan dan fasilitas olahraga di Kabupaten Merauke, setelah PON XX Papua memberikan peluang karena tersedianya lapangan, gedung dan sirkuit yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pembinaan keolahraagan. Selain itu pihak pelaku usaha juga menyediakan lapangan yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pembinaan keolahraagan

c. Persediaan Dana

Pendanaan keolahraagan selalu menjadi permasalahan yang tidak dapat terselesaikan di Kabupaten Merauke. Alasan yang selalu menjadi dasar pemikiran adalah masih terbatasnya dana sehingga tidak ada kejuaran maupun pengembangan dan pembinaan yang tidak maksimal.

d. Jumlah Personil

Jumlah pesonil di Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari 30 (tiga puluh) Aparatur Sipil Negara dan 30 (tiga puluh) honorer. Jumlah personil ini tentunya dibagi juga untuk bidang pemuda.

Solusi untuk implementing *agency* adalah penambahan fasilitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk diklat atau pelatihan. Solusi untuk *role occupant* dilakukan pembinaan.

4. *Communication*

Komunikasi dan sosialisasi menyangkut penyelenggaraan

keolahraagan belum dilakukan secara maksimal mambuat prestasi atlet di Kabupaten Merauke tidak berkembang atau tidak ada keberlanjutan. Potensi atlet terutama cabang atletik tidak dilakukan komunikasi sehingga pembinaan terputus. Potensi yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Merauke.

Solusi untuk implementing *agency* perlu dilakukan koordinasi dan sosialiaasi cabang yang menjadi unggulan Kabupaten Merauke.

Solusi untuk *role occupant* dilakukan koordinasi dengan pemerintah kampung yang memiliki penduduk potensial untuk cabang unggulan daerah dan pengarahan kepada klub-klub olahraga untuk memperkuat cabang unggulan daerah. Selain tetap melakukan pengembangan dan pembinaan cabang olahraga lain.

5. *Interest*

- a. Manfaat/keuntungan secara organisatoris/institusional dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahraagan Dinas Pemuda dan Olahraga dan perangkat daerah terutama bidang pendidikan dapat menyelenggarakan keolahraagan sesuai dengan urusan pemerintahan pada bidang olahraga.

Manfaat/keuntungan bagi kelompok dalam hal ini klub olahraga akan semakin terarah untuk melakukan pengembangan dan pembinaan keolahraagan.

Manfaat/keuntungan bagi pribadi akan mengembangkan kebugaran dengan melaksanakan olahraga.

- b. Bentuk dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu sumber pendanaan terdiri dari:
 - masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah;
 - tanggung jawab sosial perusahaan;

- bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
- kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk waktu dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahraagan telah ditentukan agar *kejuaran* dilakukan secara berkelanjutan.

Bentuk materi dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahraagan fasilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah baik sarana dan prasaran.

Solusi untuk *implementing agency* dilakukan dengan peningkatan penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi palaku usaha dalam pengembangan industri olahraga.

Solusi *untuk role occupant* membangun kesadaran hukum agar dalam memanfaatkan fasilitas atau sarana dan prasaran olahraga digunakan secara baik dan tidak dialihfungsikan.

6. *Process*

a. Prosedur

Prosedur dalam pengembangan dan pembinaan keolahraagan dilakukan sesuai dengan prosedur agar dapat mencapai prestasi olahraga. Selain itu prosedur kerjasama, pelaksanaan kejuaran dan hubungan dengan organisasi olahraga.

b. Partisipasi

Dalam Raperda telah diatur peran serta masyarakat dalam bidang olahraga terdiri dari:

- kegiatan keolahraagan;
- memelihara prasarana dan sarana olahraga;
- memberikan dukungan sumber daya manusia dan pendanaan; dan
- mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahraagaan.

c. Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan dengan pemberian saksi bagi palaku usaha yang tidak mempunyai izin industri olahraga. Solusi untuk *implementing agency* dilakukan penyederhanaan birokrasi dan penerapan sanksi. Solusi untuk *role occupant* dilakukan penyuluhan-penyuluhan untuk membangun kesadaran penyelenggaraan keolahraagan.

7. *Ideology*

Perilaku atau nilai-nilai telah diuraikan dalam bentuk prinsip-prinsip keolahraagan. Solusi untuk *implementing agency* pembinaan secera berkelanjutan. Solusi untuk *role occupant* melaksanakan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Urusan olahraga telah dilaksanakan di Kabupaten Merauke dibuktikan dengan adanya Perangkat Daerah yang menangani olahraga, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga namun belum dilakukan sesuai dengan urusan yang diberikan dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah, dan pembinaan dan pengembangan olahraga, urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Penyelenggaraan Keolahraagan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar yang belum dilakukan sesuai dengan urusan pemerintahan bidang olahraga.

B. SARAN

Pemda Merauke dalam hal membentuk peraturan di daerahnya mengenai keolaragaan perlu merujuk pada peraturan lebih tinggi dan agar supaya peraturan yang dibentuk nanti perlu secara benar di lakukan dengan baik dan benar.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminuddin Ilmar. (2018). *Hukum Pemerintahan*. Prenamedia Group.
- Ans K. (2021, July 8). *Penyelidikan dana hibah Rp1,5 miliar, Polres Merauke periksa sejumlah saksi* Artikel ini telah tayang di *Jubi.CO.ID* -LINK Sumber- <https://arsip.jubi.id/papua-dana-hibah-rp15-m-polres-merauke-periksa-saksi/>. <https://arsip.jubi.id/>
- Heriyanto, & Ide Prima. (2022). ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SITUBONDO BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(1), 9–24. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.1910>
- Ihsanul Maarif, I., & Arifin, F. (2022). KOMPARASI PENGGUNAAN ANALYSIS REGULATORY METHOD SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *LITIGASI*, 23(2), 272–290. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.6128>
- Indroharto. (1996). *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan .
- PSP. (2020, September 16). *Ini Perbedaan Tupoksi Antara Dispora dan Koni*. <https://Papuaselatanpos.Com>.
<https://papuaselatanpos.com/2020/09/16/ini-perbedaan-tupoksi-antara-dispora-dan-koni/>
- PSP. (2021a, March 25). *Ini yang Digaungkan Oleh Dispora Untuk Olahraga Merauke*. <https://Papuaselatanpos.Com/>.
<https://papuaselatanpos.com/2021/03/25/ini-yang-digaungkan-oleh-dispora-untuk-olahraga-merauke/>
- PSP. (2021b, May 3). *Dilantik Jadi Ketum Koni, Romanus Siap Bangun Potensi Olahraga Merauke*. <https://Papuaselatanpos.Com/>.
<https://papuaselatanpos.com/2021/05/03/dilantik-jadi-ketum-koni-romanus-siap-bangun-potensi-olahraga-merauke/>
- Roger Cotterrell. (2012). *Sosiologi Hukum “The Sociology of Law”*. Penerjemah Nurulita Yusron. Nusa Media.
- S. F. Marbun. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administatif di Indonesia*. Liberty.
- Slamet. (2022, July 14). *PASCA PON XX PAPUA, FASILITAS KELENGKAPAN CABOR BELUM DIMANFAATKAN*. Portal.Merauke.Go.Id.
<https://portal.merauke.go.id/news/5910/pasca-pon-xx-papua-fasilitas-kelengkapan-cabor-belum-dimanfaatkan.html>
- Soerjono Soekanto. (1991). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Wiradharma Sumertajaya, I. K. S. (2022). IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN TERHADAP PENGUPAHAN BAGI OLAHRAGAWAN PROFESIONAL. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(2), 30–41. <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.684>